BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pada umumnya menurut hukum agama yang dimaksud dengan perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran masing-masing.

perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang hampir tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa setiap manusia hidup berdampingan dan melangsungkan perkawinan untuk memiliki keturunan, hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

> "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Didalam pengertian diatas terdapat lima unsur yaitu :

a. Ikatan lahir bathin.

b. Antara seorang Pria seorang wanita.

c. Sebagai suami-istri

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal,

e. Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.[9]

Ikatan lahir batin yaitu ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja, Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi perihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.[10]

Perkawinan dilangsungkan antara pria dan wanita dan diluar daripada itu tidak diperbolehkan didalam undang-undang, seperti perkawinan pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita lainnya karena hal ini telah menyimpang dari ajaran agama karena setiap agama akan mengharamkan untuk seseorang yang akan menikah sesama jenisnya, dan pernikahan dilangsungkan hanya satu kali bagi setiap orang kecuali ada alasan-alasan yang tepat untuk melangsungkan perkawinan yang berikutnya.

---

[9] http://blogbukumumum.blogspot.com/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-

Setelah pria dan wanita menikah maka akan disebut suami dan istri yang memiliki peran masing-masing didalam rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peran yang cukup besar didalam rumah tangga, rumah tangga ini dibangun agar memiliki keturunan dan setiap orang dapat saling membahagiakan satu sama lain untuk menjaga hubungan perkawinan yang ada agar tidak putus ditengah jalan.

Perkawinan memiliki arti penting bagi setiap orang, jika dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mua'malat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.

b. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi

poligami ini hanya dibatasi paling banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang tertentu pula.[11]

Perkawinan yang sah, menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan perkawinan yang sah memberikan keturunan yang bersih, menjadikan generasi yang sehat dan baik. Anak/keturunan dari hasil perkawinan yang sah senantiasa menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[12]

Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Hal tersebut berarti KUHPerdata hanya mengakui perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdata, sehingga terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah danmelaksanakannya merupakan ibadah. Anjuran melakukan perkawinan diantaranya juga untuk menjaga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tentram penuh kebahagiaan dengan keturunan yang teratur, jadi bukan keturunan yang kacau balau atau

---

[11] Ny. Soemiyati, SH., 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 11

[12] [illegible] 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 1

promiskwiti (tidak tentu mana bapak, manaibu, mana anak atau adik, cucu ipar dan lain sebagainya).[13]

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka perkawinan benar-benar diakui sah apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

2. Asas-asas perkawinan

Dalam kaitannya dengan perkawinan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi prinsip atau asas dari pelaksanaan perkawinan. Mengenai prinsip atau asas perkawinan tersebut telah ada pengaturannya didalam Undang-Undang Perkawinan.

Asas-asas perkawinan tersebut pada prinsipnya ada 6 (enam) macam sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang perkawinan yaitu:

---

[13] Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-*

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material
b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Monogami adalah suatu asas dalam Undang-Undang Perkawinan dengan pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seseorang boleh beristri lebih dari seseorang. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila:
   1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

   Selain harus memenuhi alasan-alasan tersebut poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu:
   1) Adanya perjanjian (persetujuan) dari istri/istri-istri.
   2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tentang syarat-syarat suami boleh beristri lebih dari seorang ini diperjelas lagi didalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 41 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan dimana pengadilan memeriksa mengenai:

1) Ada atau tidaknya alasan memungkinkan seorang suami akan menikah lagi sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
2) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri baik persetujuan lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan menunjukkan:
   a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami.
   b) Surat keterangan pajak penghasilan.
   c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami.[14]

[14] Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata*

d. Undang-undang Perkawinan dan peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
e. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.[15]

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-Undang perkawinan adalah:

a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-Undang perkawinan menampung didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi disamping perkembangan sosial

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial disegala hidup dan pemikiran.

c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama,* suami istri saling bantu-membantu serta saling lengkap melengkapi.*Kedua,* masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangkan kepribadian itu suami istri harus saling membantu. *Ketiga,* tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan *crusial point*yang hampir menenggelamkan undang-undang perkawinan. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akad nikah).

e. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.

g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.[16]

Dalam ajaran islam ada beberapa asas-asas dalam suatu perkawinan, yaitu:

a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan.
b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
e. Hak dan kewajiban suami-istri seimbang dalam rumah tangga meskipun tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.[17]

Sesuai dengan asas-asas perkawinan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa peranan wanita dalam bebagai bidang kehidupan adalah sangat penting mengingat fungsinya sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan

---

[16] Amir Nuruddin, *op. Cit* hlm. 50-52

masyarakat terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dari masyarakat.[18]

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan orang yang melakukan perkawinan berarti apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditujukan agar peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi atau jelas baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Akta perkawinan dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dihadapan hakim.[19]

Menurut Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut yang dilakukan menurut agama Islam atau kepercayaan kepada Allah SWT dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka dapat dipandang sebagai perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

4. Syarat-syarat Perkawinan

Dalam melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Adapun yang dimaksud

adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada 5 (lima) dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:
   1) Beragama Islam
   2) Laki-laki
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat memberikan persetujuan
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon istri, syarat-syaratnya:
   1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
   2) Perempuan
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat dimintai persetujuannya
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan
c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
   1) Laki-laki
   2) Dewasa
   3) Mempunyai hak perwalian
   4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab qabul

3) Dapat mengerti maksud akad

4) Islam

5) Dewasa

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

3) Memakai kata-kata nikah, tajwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.[20]

Adanya calon pengantin laki-laki dan calon perempuan merupakan syarat mutlak bagi suatu perkawinan. Apabila hanya ada seorang laki-laki atau seorang

Dalam perkawinan haruslah ada wali karena tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah. Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah salah satu hadist Nabi yaitu tidak sahnya nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Didalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Jadi yang termasuk wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Sedangakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada dan dalam hal ini wali hakim baru dapat bertindak apabila sudah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut sebagaimana dengan bunyi Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi karena tanpa adanya dua orang saksi perkawinan tidak sah. Persaksian dalam agama Islam diperlukan untuk menunjukkan sebagaimana besar dan pentingnya arti perkawinan itu dalam hidup manusia sehingga apabila terjadi perkawinan jangan sampai menimbulkan keraguan dikemudian hari.[21]

Ijab qabul ialah serah terima dari wali mempelai perempuan atau walinya kepada mempelai laki-laki atau walinya dan yang diserah terimakan ialah mempelai perempuan. Setelah wali mengucapkan ikrar ijab dan mempelai laki-laki mengucapkan lafaz qabul hubungan keduanya resmi sebagai suami istri.

---

[21] Ahmad Azhar Basyir, *op.cit* hlm 46-47

Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri manakala ikatan tersebut didasarkan pada adanya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Didalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu syarat materiil dan formil.

Syarat materiil, yaitu syarat yang mengenai orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan yang mana dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil absolut/mutlak dan syarat materiil relatif/nisbi.

Syarat materiil absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan.

a. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan kedua calon mempelai.

   Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua pulu satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

   Ketentuan yang mensyaratkan adanya izin kedua orangtua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan sesuai dengan tata krama masyarakat.

c. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

   Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa dan raganya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Syarat materiil relatif/nisbi merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang tertentu, yaitu:

a. Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak istri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4) Berhubungan sesusuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku adalah dilarang kawin.

b. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

c. Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

d. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus melewati masa tunggu *(iddah)*. Bagi wanita yang putus perkawinanya karena perceraian maka masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tulisan kepada pegawai pencatat perkawinan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan).

b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan untuk menentang perkawinan jika ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengakapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.[22]

Apabila kedua syarat yang telah disebutkan diatas baik syarat materiil maupun formil sudah dipenuhi maka perkawinan dapat dilangsungkan.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan dalam Bab ini menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23] Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian dalam hal perkawinan disetiap agama pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas. Tujuan perkawinan tersebut diharapkan dapat membuat suatu ketenangan (sakinah) dalam hubungan rumah tangga dengan dasar agama.

Dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

R. Abdul Djamali dalam bukunya "Hukum Islam" menyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum islam yaitu berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita serta saling menimbulkan pengertian agar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.[24]

Pada dasarnya seseorang melaksanakan perkawinan memiliki tujuan, tujuan ini bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri

---

[23] Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandar Lampung, Mandar maju, hlm. 22

[24] R. Abdul Djamal, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Ilmu Hukum (Asas-asas, Hukum Islam I)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 78-79

dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih daridua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah partalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak.[25]

Tujuan perkawinan dalam islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut:

a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
c. Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan diatas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, yaitu:[26]

---

[25] R Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,Bandung, Sumur Bandung, Hlm. 40.

[26]Ny. Soemiyati, SH., 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 12

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan serta memperkembagkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan, Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebenarian atau seksuil. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusian itu dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia

tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh bahwa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Diatas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga

kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.

e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. Sebelumnya melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggungjawab didalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, sisuami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang siisteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah. Didalam ajaran agama islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelanjai isteri dan anak-anaknya. Dengan adanya kewajiban suami untuk mencarikan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya, maka perasaan tanggungjawab pada diri si suami makin bertambah.

Di dalam Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

ialah bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material.

Tujuan-tujuan perkawinan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan dalam rumah tangga ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu putusnya hubungan perkawinan antar suami-istri. Penipuan yang dilakukan salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang dimaksud. Namun jika perkawinan itu sudah terlanjur terlaksana maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang batalnya perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak

perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.[27]

Istilah "batal" nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard* sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.[28]

Menurut Rahmat Hakim yang dimaksud pembatalan perkawinan adalah suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum.[29]

Didalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda akan tetapi hukumnya sama yaitu nikah al-fasid dan nikah al-batil. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya sedangkan nikah batil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah batil dan fasid adalah sama-sama tidak sah.[30]

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga fasakh. Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatal dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-

hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan suatu perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Tata cara melakukan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara dalam mengajukan gugatan perceraian.[31]

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan apabila para pihak (suami-istri) telah melangsungkan perkawinan tetapi salah satu dari kedua pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
b. Suami istri
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum

secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

e. Siapa saja yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari pihak kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru.[32]

Dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan keatas.
b. Suami atau istri
c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67 Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diajukan oleh pihak pemohon kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dahulunya dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.[33]

---

[32] Amiur Nurddin, *op cit*, hlm. 109

3. Alasan Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila perkawinan yang telah dilangsungkan ternyata terdapat beberapa hal sebagai berikut:

a. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat-syarat perkawinan dan dalam Pasal 14 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan serta Pasal 30 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

b. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

c. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan)

d. Perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).[34]

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 70 sampai Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan batal apabila:

a. Suami melakukan perkawinan padahal ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam talak raj'i.
b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'an, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali talak olehnya kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dari pria tersebut.
c. Pekawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
    1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
    2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara nenek berhubungan semenda.
    3) Berhubungan sesusuan yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

adanya hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan laki-laki atau dalam masa iddah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Alasan lain yang dapat membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang Islam laki-laki dengan istri kelima.

b. Terdapat beberapa alasan yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk menikahi wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (221), Al-Mumtahanah ayat (10) meneganai larangan orang Islam menikahi orang non Islam. Misalnya, suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad (keluar dari Agama Islam). Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukumyang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

4. Proses Pembatalan Perkawinan Melalui pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan terjemahan *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti peradilan agama. Peradilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian persilihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merumuskan pengertian Peradilan Agama ialah peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang peradilan Agama.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama maka pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah menjadi peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang peradilan agama.[36]

Perkara yang diperiksa di lingkungan pengadilan Agama terdapat 2 (dua) bentuk perkara yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Pada dasarnya

---

[36]Abdul Ghofur Anshori,2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun*

perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh seorang atau lebih secara bersama kepada pengadilan untuk minta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu. Orang yang mengajukan permohonan disebuut pemohon *(introductief request* atau *al mudda'iy)* sedangkan orang yang dimohonkan disebut termohon. Oleh karena itu produk pengadilan terhadap permohonan itu berupa penetapan *(beschiking*atau *al itsbat)* sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka permohonan tidak mengenal adanya lawan berperkara sedangkan kedudukan termohon dalam arti yang sebenarnya bukan sebagai pihak namun termohon diperlukan kehadirannya didepan sidang pengadilan untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan karena termohon mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pemohon. Terhadap permohonan hakim mengeluarkan putusan berupa penetapan atau disebut putusan *declaratoir* yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Dalam suaru gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih) mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran hak itu tidak bersedia secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh yang

(eiser atau *al-mudda'iy).* Sedangkan pihak yang digugat disebut tergugat *(gedagde* atau *al-mudda'a'alayh).*

Dalam perkara gugatan hakim benar-benar berfungsi sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Produk pengadilan terhadap perkara gugatan disebut putusan *(vonnis*atau *al-qadha)* sebagaimana dalam Pasal 60 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.[37]

Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan Agama dimana wilayah hukum perkawinan itu dahulunya dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut. Sebelum mengajukan proses pembatalan perkawinan harus memperhatikan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan pada prinsipnya secara tertulis namun jika para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan dapat diajukan secara lisan ke Ketua Pengadilan Agama atau dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk.

Orang yang bisa baca tulis dapat menyampaikan permohonan secara lisan ke Pengadilan Agama dengan menyampaikan maksudnya kepada petugas Pengadilan Agama untuk dibuatkan permohonan oleh yang bersangkutan. Permohonan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh yang

bersangkutan dan permohonan yang dibuat oleh kuasa ditandatangani oleh kuasanya.

Setelah permohonan dibuat kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara (*vorschot*). Apabila pembayaran biaya panjar pekara telah dilakukan maka pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan sidang.

Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh Panitera disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang terdiri dari satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri.

Ketua majelis hakim yang ditunjuk setelah menerima penetapan Penunjukan Majelis Hakim segera menentukan Penetapan Hari Sidang (PHS). Berdasarkan penetapan hari sidang itu maka panitera sidang melakukan pemanggilan para pihak dibantu oleh juru sita pengganti. Pada hari sidang yang telah ditentukan apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktik pemanggilan pihak yang tidak

pemeriksaan atau persidangan sesuai dengan hukum acara yang

ibat Hukum Pembatalan Perkawinan

enurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 75 Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai utusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku berlangsungnya perkawinan. Dalam Pasal 28 ayat (2) sub b Undang-erkawinan disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah ut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya tersebut adalah anak yang sah dari suami atau istri yang bersangkutan atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta ila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain dahulu serta orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh ngan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ukum yang tetap.[39]

erdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang an bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan yang lahir didalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar ab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2)Undang-Undang Perkawinan 5 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan aku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan didalam perkawinan

---

Abdullah Tri Wahyudi,*op.cit* hlm.127-139

Dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami istri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.

Dalam perkawinan ada harta bersama dan ada harta milik masing-masing suami atau istri sesuai dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap harta kekayaan bersama tetap merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama tetapi hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik karena bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang harus ditanggung.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan maka kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik dianggap tidak pernah ada.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi jika suatu perkawinan dibatalkan maka harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing. Akan tetapi di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam